

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki wilayah terbentang luas dari sabang sampai merauke, terdiri dari gugusan pulau yang berjajar dengan kekayaan alam yang melimpah. Ada banyak suku dengan keragaman budaya, agama dan bahasa. Dari semenjak awal pendeklarasian dan pendirian kemerdekaan bangsa Indonesia, keanekaragaman ini telah tercanangkan sebagai kekuatan fundamental yang membentuk, membangun dan memajukan kehidupan bangsa Indonesia yang makmur, harmonis dan berkeadilan dengan ikatan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia adalah bangsa yang cinta perdamaian, persatuan dan kebangsaan. Semua hal ini terangkum dalam falsafah Negara Pancasila.

Setelah bangsa Indonesia beralih dari era orde baru ke era reformasi hingga demokrasi, berbagai arus pemikiran keagamaan telah mencuat kepermukaan tanpa terbandung tanpa terfilter. Kehadiran berbagai pemikiran keagamaan tidak semua sesuai dengan keinginan falsafah Negara Pancasila. Ada yang ekstrim kanan dan ada yang ekstrim kiri. Sehingga kondisi harmonis khususnya kehidupan beragama kian terusik. Maraknya kasus radikalisme yang berkaitan dengan aliran agama tertentu, baik secara lokal, regional, maupun global tentu saja menjadi salah satu tantangan besar bagi perdamaian dunia saat ini (Suaib Tahir, dkk, 2020, h. 2).

Pada kasus radikalisme beragama memiliki tiga tipe. Pertama, radikal melalui dakwah. Kedua, radikal melalui gerakan politik. Ketiga, kelompok teroris. Radikal dalam kategori politik dan jihadi, terdapat aturan hukum untuk menindaknya. Para pelaku dapat dihukum dengan dalil ujaran kebencian UU Ormas dan UU terorisme. Tetapi yang paling sulit adalah kelompok radikal dakwah yang selalu menyebarkan pandangan takfiri, bid'ah dan menyalahkan praktek ibadah yang ada. Ini perlu edukasi dan wacana tandingan untuk melawannya (Suaib Tahir, dkk, 2020, h. 14-15).

Demi menjaga stabilitas kedaulatan bangsa Indonesia dari keretakan dan perpecahan yang datang dari arah agama, kementerian agama meluncurkan rumah moderasi di setiap perguruan tinggi (Muammar M. Bakry, 2023, h. 48). Rumah moderasi ini sebagai wasilah untuk menetralsir pemikiran keagamaan yang tidak sesuai dengan islam konteks Nusantara. Islam konteks Nusantara adalah Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai tasamuh, plural dan *ukhuwah* (Ahmad Agis Mubarak & Diaz Gandara Rustam, 2018, h. 154). Islam yang menghormati tradisi leluhur sesuai dengan prinsip *rahmatan lil'alamīn*. Seperti tradisi maulid Nabi Saw, isra' mi'raj, tahlilan, ziarah kubur, tawassul, dan upacara keislaman lainnya. Terkhusus tawassul merupakan diantara amaliyah warga NU yang terkenal (Tim Penyusun, 2016, h. 204).

Pada tradisi tawassul, tradisi ini sudah menjadi fenomena yang merata di seluruh dunia Islam. Seperti yang nampak pada mereka yang bermazhab Sunni atau *Ahlussunnah Waljamaah*. Dalam ziarah kubur, mereka kadang-kadang berisi

keinginan mencari berkah (*tabarruk*), bermediasi (tawassul) (Asmaran As, 2018, h. 175-175). Menurut Hasan bin Farhan Almaliki bahwa problem tawassul dan *tabarruk* dengan orang saleh, beristisyfa' dengan Nabi Muhammad Saw, dan ziarah kubur adalah fenomena yang senantiasa dilakukan oleh ulama Mesir, Syam, Hijaz, Yaman, Irak, Magrib dan negeri-negeri lainnya (2004, h. 39). Tidak terkecuali muslim Indonesia adalah ahli tawassul dengan Nabi Saw dan orang saleh. hal ini senantiasa terlihat pada saat *ṣalawat nāriyah*, *ṣalawat badriyah*, kasidah *ṭala'al badru 'ala'ina*, barazanji *naṣar* dan burdah Al-Buṣiri dilantunkan. Baik diupacara keagamaan atau tidak.

Namun, tradisi tawassul ini, dianggap sesuatu yang diadakan dalam Islam atau dianggap perkara bid'ah dalam agama. Pemikiran keagamaan semacam ini dipresentasikan oleh jamaah Salafiyah Wahabiyah yang bersumber dari Timur Tengah. Mereka menganggap aktifitas tawassul kepada Nabi sebagai aktifitas menyembah. Hal ini dikatakan sendiri oleh tokoh mereka, yaitu Khālid bin Ali Almarādi Algamīdi bahwa “Mereka menyembah Rasulullah Saw, memanggilnya, beristigash padanya setelah kematiannya” (2010, h. 102). Dengan tradisi ini, mereka kerap berbenturan dengan masyarakat setempat. Benturan tersebut tidak jarang menimbulkan kegaduhan. Seperti kasus ustaz Mizan Alqudsiyah alwahabi yang telah viral dimedsos pada tahun 2022. Dalam ceramahnya, beliau menyebut Makam Selaparang, Bintaro, Sekarbela, Loang Balok, Ali Batu, Batu Layar, kuburan Tain Acong, keramat Tain Acong sebagai makam tain basong (kotoran anjing) di Lombok Nusa Tenggara Barat (Muhammad War'i, 2022, h. 47).

Kalau di Timur Tengah pada persoalan tradisi tawassul, mereka telah sampai pada tahap fisik dan melanggar *maqāsid* syariah seperti yang dikatakan oleh para ahli bahwa Tanzīm Al-Qāidah, Daulah Islāmiyah beserta front-frontya memiliki banyak kesamaan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beserta pengikutnya dari segi *takfir* dan memerangi. Diantara kesamaannya ialah mereka sama-sama mengkufurkan perkara yang sebenarnya bukan kufur, seperti berdoa kepada mayit adalah mutlak kekufuran (Khālid bin Abdullah Bāhmīd Alansāri, 2019, h. 18-19). Menurut Ibrahim Alhaidari bahwa bagi yang mengamati sejarah awal perkembangan Wahabiyah diawal abad ke 19, dia akan menemukan banyak persamaan konsep kekerasan antara Wahabiyah dan Tanzīm Al-Qāidah terutama Dā'isy (ISIS) dari segi pemikiran dan tindakan. Pemandangan penghancuran mesjid, *husainiyāt* (mesjid-mesjid Husain) Syiah, tempat-tempat berziarah, kubur sufi, gereja, rumah ibadah lainnya, pendirian pengadilan syariah untuk perkara hukum hudud, praktek eksekusi massal yang disaksikan hari ini di Irak, Surya, dan Libya, sama dengan tragedi penghancuran kubur ahlulbait Nabi dan Sahabat, penghancuran mesjid, kubah, maqam wali dan tempat-tempat berziarah yang dilakukan oleh Wahabi antara 1904 hingga 1925 (2015, h. 140). Apa yang dikatakan oleh para ahli tidaklah mengherankan, karena memang Dā'isy (ISIS) adalah hasil dari kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan Wahabiyah bukan hasil dari kitab-kitab Ibnu Hajar dan Annawāwi (Hasan bin Farhān Almaliki, 2014, h. 26).

Salafiyah Wahabiyah menganggap tawassul dengan zat, hak, keagungan, doa Nabi Saw dan orang-orang saleh yang telah wafat sebagai tawassul *gairu*

masyru' atau tidak disyariatkan. Menurut mereka tidak boleh bertawassul dengan dengan orang meninggal, berhala, di *adriḥah* (makam-makam ulama), tidak juga dengan zat Nabi Saw (Mohammed Ahmed Hamad Al Shatti, 2021, h. 229). Hal ini berbeda dengan empat mazhab: Hanafiyah, Mālikiyah, Syāfi'iyah dan Hanābilah secara umum. Yang mana bagi empat mazhab tawassul dengan perantara zat, hak, keagungan, doa Rasulullah Saw atau dengan perantara orang-orang saleh yang telah wafat merupakan tawassul *masyru'* (disyariatkan), karena tidak didapati ada yang memperlmasalahkan di era salaf yaitu di era tiga generasi awal yang mendapat keutamaan sebagai generasi terbaik. (Muhammad Sa'id Ramadan Albūṭi, 2010, h.154). Tawassul kepada Nabi Saw telah disepakati para mazhab fiqih. Empat mazhab saja telah membolehkan serta hukumnya *mustahab* bertawassul kepada Nabi Saw. Para salaf tidak ada yang memperlmasalahkan baik semasa hidupnya atau setelah wafatnya Saw (Ali Jum'ah Muhammad, 2011, h. 71). Syekh Umar Abdullah Kamil Almāliki Almakki mengungkapkan bahwa bertawassul kepada Rasulullah Saw, kepada seluruh Nabi *'alaihim al-salām*, kepada orang saleh dengan keyakinan bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan merupakan perkara yang boleh berdasarkan ijma', Al-Qur'an, hadis, dan para salaf. Boleh bertawassul kepada Nabi Saw, baik sebelum dan sesudah ia diciptakan, baik ketika hidup maupun setelah wafat, dan setelah hari kebangkitan (h. 480-481). *Ḥaḍratuṣṣayikh* Kiai Haji Hasyim Asy'ari (w. 1947) pendiri Organisasi Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa tidak ada larangan

sedikitpun tentang praktek tawassul (Sholikhah dan Nurotun Mumtahanah, 2021, h. 42).

Salafiyah Wahabiyah tidak mengenal toleransi pada perkara *khilafiyah* ini. Mereka sangat anti terhadap tawassul dengan Nabi Saw dan orang saleh yang telah wafat. Mereka menganggap semua aktifitas *isti'ānah*, istigasah, mengharap keberkahan, mengharap kesembuhan berkat keberkahan wali-wali, bernazar kepada wali-wali, sebagai aktifitas syirik dan pelanggaran terhadap tauhid *uluhiyah*. Meskipun maksud pelaku hanya sebatas perantara dan niatnya tetap kepada Allah Azzawajal, serta tidak ada maksud menyembah wali-wali dan orang saleh (Majmū'ah Bāḥisīn, 2016, h. 43). Nuruddin Abu Laḥiyah (2018) mengatakan bahwa bagi *mujassimah* (Salafiyah Wahabiyah) yang selalu tidak sependapat terhadap orang-orang yang merendahkan diri, meneteskan air mata, dengan puncak ketauhidan, tanzih dan iman didalam bertadarru' (doa) kepada Allah di sisi *adriḥah* (makam-makam wali), aktifitas semacam ini dianggap sebagai praktek syirik dan penodaan terhadap hakikat dan keagungan *uluhiyah* (h. 18).

Sikap intoleran Salafiyah Wahabiyah adalah disebabkan dari titik berangkat pada persoalan tawassul. Mereka meletakkan problem tawassul dan *tabarruk* dengan asar Nabi ke dalam ranah akidah (Awrāq Bahsiyah, 2016, h. 74). Terkhusus tawassul *ghairu masyru'* banyak dibahas dalam akidah tauhid *uluhiyah*, konsep kedua dari *nawāqidul islām* dan konsep kedua dari Al-Qawā'id Al-Arba'. Setelah itu, *tawassul ghairu masyru'* dikaitkan dengan akidah kaum

musyrikin lalu merembet ke tauhid *uluhiyah* kemudian berbicara hukum. Berbeda dengan para mazhab fikih yang mana ranah *tawassul* adalah ranah fikih bukan ranah akidah. Hal ini telah dibahas dalam kitab-kitab mazhab fikih serta ragam hukumnya. Begitupula Mausū'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah meletakkan problem *tawassul* sebagai problem *furu'* (cabang) yang masuk dalam ranah kajian fikih (Awraq Bahsiyah, 2016, h. 74). Oleh karena perbedaan titik berangkat ini, penulis mengalami tingkat kesulitan, karena mereka berangkat dari ranah akidah.

Didalam kesulitan ini, penulis menemukan metode *istinbat* mereka dengan ilmu ushul setelah menelaah kitab-kitab mereka. Penulis juga menemukan pernyataan beberapa ahli, seperti Ahmad Salim dan Amru Basyuni menyatakan bahwa (Salafiyah) Wahabiyah dalam mengkafirkan *tawassul* dan istigāsah biasanya tidak keluar dari dua dasar. Dasar pertama, adanya teks-teks wahyu yang melarang mempersembahkan (mentasarrufkan) ibadah kepada selain Allah dan perbuatan ini termasuk syirik (akbar). Adanya (kiyas) *taḥqīq manāṭ* yang menunjukkan bahwa peribadatan kepada selain Allah meliputi beristigāsah kepada selain Allah. Dasar kedua, adanya teks-teks dari Ibnu Taimiyah yang menganggap istigāsah merupakan perbuatan syirik dan kufur (2015, h.182). Hasan bin Farhan Almaliki juga menyatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab memilih dan membawa madrasah (mazhab) Ibnu Taimiyah ke Nejd untuk menentang *ashābalkubūr* (penyembah kubur), *tawassul*, *tabarruk*, dan tasawwuf semata (2014, h.36).

Maksud dari “teks-teks wahyu” adalah mereka berdalil dengan *dalā'il al-fāz*, seperti العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, kiyas dan lainnya. Maksud teks-teks Ibnu Taimiyah adalah *ijma'*. Dalil-dalil ushul tersebut akan tampak jelas pada bab IV.

Kemudian sikap Salafiyah Wahabiyah yang menempatkan persoalan tawassul *ghairu masyru'* ke ranah akidah, perlu dibahas dalam ilmu ushul, karena Syekh Khālid bin Abdullah Bāḥmīd Alañāri murid Syekh Ṭsaimin berkata bahwa “manḥaj yang hak adalah mengikuti ulama salaf pada problem klasik, dan mengikuti ulama moderen pada problem moderen, serta tidak *ta'aṣub* pada problem ijtihadi (2018, h. 20). Melalui pernyataan ini, maka perlu tawassul *ghairu masyru'* direkonstruksi untuk mengetahui ranahnya, karena problem ini adalah problem klasik. Sementara Salafiyah Wahabiyah adalah gerakan yang lahir diabad moderen.

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, maka problem tawassul *ghairu masyru'* dibawa ke ruang ushul untuk dianalisis lalu dikritisi. Oleh karena itu, penulis menetapkan judul ***“Rekonstruksi Tawassul Ghairu Masyru' Perspektif Salafiyah Wahabiyah” (Studi Analisis Kritis Ushul).***

Dalam tesis ini, penulis tidak ada maksud ujaran kebencian atau maksud untuk menghakimi Salafiyah Wahabiyah lalu membela mazhab lain. Penulis hanya prihatin dengan sikap *guluw* (ekstrim) mereka terhadap tawassul *ghairu masyru'*. Pada persoalan ini, mereka menuduh kaum muslimin terkhusus pada jamaah Sufi dan Syiah dengan tuduhan musyrik, kafir, kubūriyūn atau penyembah

kubur. Selain itu, bentuk keprihatinan penulis lainnya adalah adanya teks-teks yang melanggar maqāsid syarī'ah bagi pelaku tawassul *ghairu masyru'* yang akan tampak pada bab pembahasan.

1.2 Fokus Penelitian

Pada latar belakang di atas, telah diketahui bahwa Salafiyah Wahabiyah berbeda pendapat dengan empat mazhab fiqih: Hanafiyah, Mālikiyah, Syāfi'iyah, dan Hanābilah pada persoalan tawassul dengan zat, hak, keagungan, doa Nabi Muhammad Saw, Nabi-nabi Allah dan orang saleh yang telah wafat. Bagi Salafiyah Wahabiyah, jenis *tawassul* ini kategorikan sebagai tawassul *ghairu masyru'* (tidak disyariatkan), karena melanggar tauhid *uluhiyah*. Sedangkan empat mazhab menganggapnya sebagai tawassul *masyru'* (disyariatkan), dengan alasan tidak ada yang mempermasalahkannya di era salaf. Dengan demikian berdasarkan judul "***Rekonstruksi Tawassul Ghairu Masyru' Perspektif Salafiyah Wahabiyah (Studi Analisis Kritis Ushul)***", maka tesis ini difokuskan pada tawassul *ghairu masyru'* dengan menganalisis konsep tawassul Salafiyah Wahabiyah, lalu mengkritisi metode *istinbat* Salafiyah Wahabiyah pada problem tawassul *ghairu masyru'*, kemudian dilakukan rekonstruksi dengan membangun dalil-dalil ushul yang akan menentukan status keberadaan tawassul *ghairu masyru'* antara ranah akidah atau ranah fikih, dan akan mendatangkan status hukum yang berbeda pula.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep tawassul perspektif Salafiyah Wahabiyah?
2. Bagaimana analisis kritis terhadap metode istinbat Salafiyah Wahabiyah pada tawassul *ghairu masyru'*?
3. Bagaimana rekonstruksi tawassul *ghairu masyru'* Salafiyah Wahabiyah?

1.4 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis konsep tawassul perspektif Salafiyah Wahabiyah
2. Menganalisis dan mengkritisi metode istinbat Salafiyah Wahabiyah pada tawassul *ghairu masyru'*
3. Merekonstruksi tawassul *ghairu masyru'* Salafiyah Wahabiyah

1.5 Manfaat penelitian

Tesis ini memiliki manfaat dan signifikansi yang mencakup aspek teoritis dan aspek praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pada aspek teoritis, tesis ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya teori-teori dalam bidang studi keislaman dan menambah khasanah keilmuan tentang tawassul *ghairu masyru'* perspektif Salafiyah Wahabiyah. Tesis ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap civitas akademika yang mendalami kajian-kajian keislaman. Khususnya pemikiran keagamaan Salafiyah Wahabiyah sebagai salah satu gerakan islam yang lahir di abad moderen.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, merupakan sarana untuk melatih diri dan menguji kemampuan berfikir dan menganalisis melalui karya ilmiah.
- b. Bagi penulis kelembagaan, sebagai tambahan khasanah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
- c. Bagi masyarakat dan pemerintah, sebagai bahan informasi tentang tawassul *ghairu masyru'* perspektif Salafiyah Wahabiyah.
- d. Bagi penulis lainnya, sebagai bahan masukan yang tulisanya memiliki keterkaitan dengan hasil tesis ini.

1.6 Defenisi Operasional

Adapun yang menjadi defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tawassul *ghairu masyru'* yang dimaksud oleh penulis adalah tawassul yang meliputi: *istigasah* (meminta pertolongan), *isti'ānah* (meminta pertolongan), *istisyfa'* (meminta kesembuhan), dan *tabarruk* (mencari keberkahan) dengan perantara zat, hak, keagungan, doa Nabi Muhammad Saw, Nabi-nabi Allah, orang saleh yang telah wafat dalam berdoa kepada Allah. Baik di sisi kubur, *aḍriḥah* (makam-makam) mereka atau tidak, agar keinginan dan tujuan *sāhibul ḥajah* dapat terkabulkan berkat zat, hak, keagungan para Nabi atau orang saleh di sisi Allah Swt.

2. Salafiyah Wahabiyah yang dimaksud oleh penulis adalah mereka yang menganut pemikiran keagamaan Salafiyah Wahabiyah lalu mengharamkan dan mengkafirkan pelaku tawassul *ghairu masyru'*.
3. Kata ushul yang dimaksud oleh penulis adalah disiplin ilmu ushul fiqh sebagai pedoman *istinbat* hukum.
4. Rekonstruksi yang dimaksud oleh penulis adalah rekonstruksi yang bermakna ijtihad, yaitu melakukan proses dengan membangun kembali dalil-dalil ushul untuk mengetahui ranah tawassul *ghairu masyru'*.

Berdasarkan dengan defenisi operasional, maka penulis dalam tesis ini bermaksud membahas Tawassul *Ghairu Masyru'* perspektif Salafiyah Wahabiyah yang sifatnya mencakup istigasah, *isti'anah*, *istisyfa* dan *tabarruk* dengan perantara zat, hak, keagungan, doa Nabi Muhammad Saw, Nabi-nabi Allah, orang saleh yang telah wafat dalam berdo'a kepada Allah. Baik di sisi kubur, *adrihah* (makam-makam) mereka atau tidak. Agar keinginan dan tujuan *sāhibul ḥājah* dapat terkabulkan berkat zat, hak, keagungan para Nabi atau orang saleh di sisi Allah Swt. Salafiyah Wahabiyah yang dimaksud adalah mereka yang mengadopsi pemikiran keagamaan Salafiyah Wahabiyah lalu mengharamkan dan mengkafirkan pelaku tawassul *ghairu masyru'*. Selanjutnya, kata ushul yang dimaksud oleh penulis adalah disiplin ilmu ushul fiqh sebagai pedoman *Istinbat* hukum yang digunakan untuk proses analisis kritis serta rekonstruksi. Rekonstruksi yang dimaksud

adalah membangun dalil-dalil ushul yang akan menentukan ranah tawassul *ghairu masyru'*.

